

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Nasional Indonesia adalah terdakwa tidak memiliki izin.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Nasional Indonesia adalah:
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku:
 - 1) Terdakwa ditahan
 - 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda
 - 3) Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
 - b. Akibat hukum terhadap barang bukti:
 - 1) Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Dikembalikan pada pemiliknya.
 - 3) Dilepaskan kembali ke habitatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak

pidana penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah lebih memperhatikan keamanan wilayah Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Diharapkan agar para pelaku memperhatikan informasi terkait larangan memasuki kawasan konservasi sumber daya alam tanpa disertai izin.